





PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TIDUNG

Nomor SOP	000.8.3.3/173/DISKOMINFO-KTT/VI/2024	
Tanggal Pembuatan	03 Juni 2024	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung  Uus Rusmanda, A. KS., M. HP NIP. 197001161992011001	
BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	Judul SOP	Pengumuman Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan publik3. Memiliki tata krama
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pendokumentasi Informasi Publik2. Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permintaan Informasi2. Komputer3. Jaringan Internet4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi publik untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik.		 ↓ 	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	(1) Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (2) Wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya di klasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman social PPID dan/atau Badan Publi; Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.